



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 47 TAHUN
2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu diubah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- ms/k

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1476);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 47) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa :

1. Nomor 6 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2009 Nomor 6); dan
2. Nomor 60 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 60);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

2) b

(2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. PDH Warna khaki;
- b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
- c. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dibidang pelayanan medis yang disebut pakaian lapangan baik model ataupun waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa.
- (3) Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai petugas lapangan dibidang perhubungan dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 November 2015

W. BUPATI SUMBAWA, /

W. JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 56


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 47 TAHUN
2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA



MODEL PAKAIAN DINAS
KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

1. PDH PRIA



Keterangan :
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

2. PDH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

h BUPATI SUMBAWA, *h*


n h JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 47 TAHUN
2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	
2.	Selasa dan Rabu	PDH warna khaki	
3	Rabu	a. PDH warna khaki b. Pakaian Khusus Pelayanan bagi petugas pelayanan perizinan	
3.	Kamis	Baju putih	
4.	Jumat	Pakaian Olah raga dan Batik/Tenun/Pakaian khas daerah	Batik/Tenun/Pakaian khas daerah dipakai setelah jam istirahat
5.	Sabtu	Batik/Tenun/Pakaian khas daerah	
6.	HUT Korpri, Hari Besar Nasional/Daerah, dan tanggal 17 setiap bulan	Korpri	Sesuai kebutuhan yang ditetapkan Bupati Sumbawa
7.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK